



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA  
KABUPATEN MOROWALI,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka menumbuh kembangkan pendidikan Islam di Kabupaten Morowali diperlukan adanya aturan yang mengatur tentang Pondok Pesantren dan Madrasah;
- b. bahwa pendidikan Islam sebagaimana dimaksud dalam huruf a bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  3. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan islam;
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
dan  
BUPATI KABUPATEN MOROWALI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengelolaan pendidikan yang mencakup seluruh kegiatan pendidikan formal dan pendidikan non formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam lingkup Dinas maupun Kementerian Agama sesuai urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren.
4. Kantor Kementerian Agama, yang selanjutnya disebut Kemenag adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Morowali.
5. Penyelenggaraan pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah Dinyah Awalyah, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawia, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan serta Madrasah Diniyah Takmiliah.
6. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
7. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.

8. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah pertama sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lainnya yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.
9. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan menengah atas sebagai lanjutan dari Menengah Pertama, Mts, Sekolah Dasar, MI, atau bentuk lainnya yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau MTs.
10. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah suatu pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara.
11. Santri adalah seseorang yang sedang menuntut ilmu di Madrasah baik yang bermukim dan tidak bermukim di Pondok Pesantren.
12. Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidakmampuan mental, emosi atau fisik seperti tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, gangguan perilaku, anak berbakat, anak dengan gangguan kesehatan.
13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
14. Sarana adalah tempat dan/atau fasilitas pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah yang disediakan oleh penyelenggara pendidikan.
15. Evaluasi adalah kegiatan penilaian dan pengendalian berbagai komponen pendidikan pada Pondok Pesantren sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program Pondok Pesantren berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain.

18. Bupati adalah Bupati Morowali.
19. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali.
21. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

## BAB II

### DASAR, KEDUDUKAN, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Dasar penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Pondok Pesantren dan Madrasah berkedudukan sebagai satuan pendidikan agama Islam formal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap pengajaran pendidikan formal.

#### Pasal 4

Pondok Pesantren dan Madrasah berfungsi untuk membentuk santri yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, serta berilmu dan berakhlak mulia.

#### Pasal 5

Tujuan penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah adalah :

- a. Membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* ;
- b. Meningkatkan pemahaman santri terhadap al-Qur'an dan al-Hadits serta Ijma dan Ijtihad sahabat Nabi dan Alim Ulama Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah.
- c. Mengembangkan potensi santri agar mempunyai kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fi al-Din*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari serta berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
- d. Mewujudkan santri yang bertanggung jawab, demokratis, dan berakhlak mulia dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaraan sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadlu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.
- e. Mewujudkan santri menjadi penerus perjuangan pembangunan bangsa dan Negara.

BAB III  
PRINSIP PENYELENGGARAAN PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH

Pasal 6

Prinsip penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah adalah penanaman nilai-nilai yang terkandung dalam *Al- Qur'an* dan *Al- Hadits*.

BAB IV  
PESERTA DIDIK DAN TENAGA PENDIDIK

Bagian Kesatu

Peserta Didik Pondok Pesantren

Pasal 7

Peserta didik Pondok Pesantren dan Madrasah adalah santri usia dini, Sekolah Dasar atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama kecuali yang berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua

Peserta didik Madrasah

Pasal 8

- (1) Peserta didik RA berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik MDA atau sebutan lain minimal berusia 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik pada MI paling rendah berusia 6 (enam) tahun.
- (4) Peserta didik kelas 7 (tujuh) MTs wajib :
  - a. Lulus dan memiliki ijazah MI/Sekolah Dasar (SD)/ Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) MI/SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. Berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru.
- (5) Peserta didik kelas 10 (sepuluh) MA/MAK wajib :
  - a. Lulus dan memiliki ijazah MTs/ SMP/ atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Memiliki Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) MTs/SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
  - c. Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal pembelajaran baru.



## Pasal 9

Setiap peserta didik mempunyai hak:

- a. mengikuti program pendidikan;
- b. memperoleh penilaian hasil belajar;
- c. memperoleh ijazah dan/atau sertifikat; dan
- d. memperoleh bantuan siswa miskin dan berprestasi dari Pemerintah Daerah.
- e. tata cara memperoleh bantuan sebagaimana diatur dalam pasal 16 huruf d di atur lebih lanjut dengan peraturan bupati.

## Bagian Kedua

### Tenaga Pendidik

#### Pasal 10

- 1) Tenaga Pendidik Pondok Pesantren dan Madrasah adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan.
- 2) Tenaga Pendidik Pondok Pesantren dan Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas mendidik atau mengajar pada Pondok Pesantren dan Madrasah.
- 3) Pengangkatan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai calon tenaga pendidik harus memiliki kompetensi, kepribadian, dan ilmu mendidik (*paedagogik*).

#### Pasal 11

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian;
- b. meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembangunan bangsa;
- c. menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat; dan
- d. mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 12

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak-hak sebagai berikut:

- a. memperoleh penghasilan, jaminan kesejahteraan sosial berupa jaminan kesehatan dari Pemerintah Daerah atau Instansi penyelenggara jaminan kesejahteraan sosial;
- b. memperoleh pembinaan karir berdasarkan prestasi kerja; dan
- c. menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.
- d. Tenaga pendidik yang dibiayai oleh Pemerinah Daerah sebagaimana dimaksud huruf a adalah Tenaga Pendidik Non Organik.

BAB V  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 13

Pondok Pesantren dan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat diselenggarakan oleh organisasi, lembaga masyarakat, pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 14

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah Bupati menunjuk instansi pelaksana.

Pasal 15

Kegiatan belajar mengajar dapat dilaksanakan bertempat di Pondok Pesantren dan gedung madrasah.

Pasal 16

Penamaan Pondok Pesantren dan Madrasah diserahkan sepenuhnya kepada penyelenggara.

BAB VI  
PERIZINAN

Pasal 17

- 1) Setiap orang atau badan penyelenggara Pondok Pesantren dan Madrasah wajib memiliki izin yang diterbitkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Tata cara mendapatkan izin, persyaratan, dan bentuk izin disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KURIKULUM

Pasal 18

- 1) Kurikulum Pondok Pesantren dan Madrasah merupakan pedoman dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Kurikulum Pondok Pesantren dan Madrasah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jenjang pendidikan dengan memperhatikan peningkatan iman dan taqwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik.



## Pasal 19

Kurikulum Pondok Pesantren dan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari:

- a. kurikulum keagamaan islam, yang dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara sesuai dengan al-qur'an dan al-hadits.
- b. kurikulum pendidikan umumbagi MI,MTs,MA/MAK wajib memuat :
  1. Pendidikan Kewarganegaraan (*al-tarbiyah al-wathaniyah*);
  2. Bahasa Indonesia (*al-laughah al-indunisiyah*);
  3. Matematika (*al-riyadhiyat*); dan
  4. Ilmu Pengetahuan Alam (*al-ulum al-thabi'yah*).

## BAB VIII

### PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

## Pasal 20

- 1) Pengelolaan Pondok Pesantren dan Madrasah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- 2) Pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
- 3) Kementerian Agama dan penyelenggara pendidikan melaksanakan pengawasan dan pembinaan di bidang kurikulum pendidikan.
- 4) Pemerintah Daerah membantu memfasilitasi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan kemampuan Daerah.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

## Pasal 21

- 1) Pembiayaan penyelenggaraan Pondok Pesantren dan Madrasah merupakan tanggung jawab penyelenggara pendidikan.
- 2) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Bagi peserta didik Pondok Pesantren dan Madrasah yang kurang mampu dan berprestasiakan memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 22

- 1) Setiap orang atau Badan penyelenggara Pondok Pesantren dan Madrasah yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan pasal 10 dikenakan sanksi administratif.
- 2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin dan/atau penutupan.

Pasal 23

- 1) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a dikenakan kepada penyelenggara Pondok Pesantren dan Madrasah paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- 2) Sanksi pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b dikenakan selama 1 (satu) bulan apabila penyelenggara Diniyah Takmiliyyah tidak melaksanakan peringatan tertulis.
- 3) Sanksi pencabutan izin dan/atau penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dikenakan apabila penyelenggara Pondok Pesantren dan Madrasah tidak melaksanakan sanksi pembekuan izin.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali

Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 9 Juli 2018

PJ. BUPATI MOROWALI,

ttd.

Dr. Ir. BARTHOLOMEUS TANDIGALA, SH.,CES


Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,  
ttd.

MOH. JAFAR HAMID

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2018 NOMOR 03  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI  
TENGAH: 32,03/2018

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, SH.,MH

Pembina, IV/a

Nip : 19820602 200604 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
PONDOK PESANTREN DAN MADRASAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membetuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren dan Madrasah .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7  
Cukup jelas

Pasal 8  
Cukup jelas

Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas